

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, KUALITAS PELAYANAN, SANKSI, DAN PENGETAHUAN PERATURAN PADA KEPATUHAN WAJIB PAJAK

(STUDI PADA WAJIB PAJAK HOTEL DI PROPINSI BALI)

(I GUSTI AGUNG WIRYANATA, IDA AYU PUTRI WIDAWATI, NI MADE SRI RUKMIYATI, NI LUH RISKA YUSMARISA)

Program Studi Manajemen Akuntansi Hospitaliti
Sekolah Tinggi Pariwisata Nusa Dua Bali
Jl. Dharmawangsa, Kampingal, Nusa Dua, Telp. (0361) 773537

ABSTRAK

Populasi dalam penelitian ini hotel berbintang di Propinsi Bali, dengan sampel hotel berbintang Lima. Tahapan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan uji instrumen/kuesioner, melakukan uji asumsi klasik, dan melakukan pengujian hipotesis. Berdasarkan pengujian statistik menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran, Kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, Sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dan Pengetahuan terhadap peraturan Pajak Hotel dan Restoran berpengaruh terhadap kepatuhan pada wajib pajak hotel dan restoran di Propinsi Bali. Responden penelitian ini hanya terbatas pada hotel kualifikasi bintang lima, tentunya akan memiliki hasil yang berbeda apabila responden penelitian ditingkatkan pada semua kualifikasi hotel dan restoran di propinsi Bali.

Kata Kunci: kesadaran, kualitas pelayanan, sanksi, pengetahuan peraturan, dan kepatuhan wajib pajak.

ABSTRACT

Population this research are hotels in Bali Province. The samples in this study are five-star hotels in Bali Province. Stages of the analysis conducted in this study is to test instruments/questionnaires, perform the classical assumption, and hypothesis testing. The result this study are: Quality of service tax effect on tax compliance in taxpayer hotels in Bali, Sanctions affect taxpayer compliance in taxpayer hotels in Bali. Knowledge of the Hotel and Restaurant Tax rules affect taxpayer compliance mandatory on hotels and restaurants in Bali.

Keywords: taxpayer awareness, quality of service, sanctions, knowledge of the rules and taxpayer compliance .

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak Daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan Pajak Daerah, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan daerah. Dalam perkembangannya, pajak daerah tidak hanya

meliputi pungutan daerah menurut peraturan pajak daerah saja, namun juga meliputi pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional, tetapi dipungut juga oleh daerah dan hasil-hasilnya menjadi hak daerah atau pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah. Kedua jenis pajak tersebut di dalam nota keuangan APBD propinsi dan kabupaten digolongkan sebagai pajak daerah yang merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pajak hotel dan restoran (PHR) merupakan andalan sumber pendapatan asli daerah di kabupaten yang ada di Bali, hal ini disebabkan karena pariwisata merupakan sektor yang paling diandalkan di Bali.

Meskipun jumlah wajib pajak dari tahun ke tahun semakin bertambah namun terdapat kendala yang dapat menghambat upaya peningkatan *tax ratio*, kendala tersebut adalah kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) dan keterlambatan pembayaran pajak hotel dan restoran oleh wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan Negara

sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Nugroho, 2006). Masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara yang selalu menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan negara (Suardika, 2007:74). Penelitian yang dilakukan oleh Manik Asri (2009) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif pada kepatuhan pelaporan wajib pajak. Jika kesadaran wajib pajak meningkat, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat (Nugroho, 2006).

KAJIAN PUSTAKA

Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Pada dasarnya, teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal (Robbins, 1996). Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi. Penentuan internal atau eksternal menurut Robbins (1996) tergantung pada tiga faktor yaitu: kekhususan (kesendirian atau *distinctiveness*), konsensus, konsistensi.

Kekhususan artinya seseorang akan mempersepsikan perilaku individu lain secara berbeda dalam situasi yang berlainan. Apabila perilaku seseorang dianggap suatu hal yang luar biasa, maka individu lain yang bertindak sebagai pengamat akan memberikan atribusi eksternal terhadap perilaku tersebut. Sebaliknya jika hal itu dianggap hal yang biasa, maka akan dinilai sebagai atribusi eksternal. Konsensus artinya jika semua orang

mempunyai kesamaan pandangan dalam merespon perilaku seseorang dalam situasi yang sama. Apabila konsensusnya tinggi, maka termasuk atribusi internal. Sebaliknya jika konsensusnya rendah, maka termasuk atribusi eksternal. Faktor terakhir adalah konsistensi, yaitu jika seorang menilai perilaku-perilaku orang lain dengan respon sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku itu, orang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab internal. Teori atribusi mengelompokkan dua hal yang dapat memutarbalikkan arti dari atribusi. Pertama, kekeliruan atribusi mendasar yaitu kecenderungan untuk meremehkan pengaruh faktor-faktor eksternal daripada internalnya. Kedua, prasangka layanan dari seseorang cenderung menghubungkan kesuksesannya karena akibat faktor-faktor internal, sedangkan kegagalan dihubungkan dengan faktor-faktor eksternal.

Pengertian Pajak Hotel dan Restoran

Sesuai dengan peraturan pemerintah No. 62 tahun 2001 pengertian pajak hotel dan restoran yaitu hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan minuman yang disediakan dengan di pungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga dan katering.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Penilaian positif masyarakat

wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak (Suyatmin, 2004). Hal senada juga dinyatakan oleh Loekman Sutrisno (1994) yang menyatakan bahwa membayar pajak merupakan sumbangan wajib pajak bagi terciptanya kesejahteraan bagi terciptanya kesejahteraan bagi diri mereka sendiri serta bangsa secara keseluruhan. Sebagaimana diketahui bahwa dalam sistem perpajakan yang baru, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan sendiri pajak yang terutang.

Kualitas Pelayanan Pajak

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak tergantung pada bagaimana petugas pajak memberikan mutu pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak. Selama ini peranan yang dimiliki fiskus lebih banyak pada peran seorang pemeriksa. Padahal untuk menjaga agar wajib Pajak tetap patuh terhadap kewajiban perpajakannya dibutuhkan peran yang lebih dari sekedar pemeriksa (Panggabean, 2002).

Persepsi Wajib Pajak tentang Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2006). Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Nugroho,

2006). Pandangan tentang sanksi perpajakan tersebut diukur dengan indikator (Yadnyana, 2009) sebagai berikut.

- a. Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.
- b. Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan.
- c. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak.
- d. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.
- e. Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan.

Pengetahuan Pajak

Tanpa pengetahuan dan pemahaman yang mendasar tentang pajak, maka wajib pajak tidak akan merespon adanya kebutuhan dan pembangunan yang berasal dari ketentuan peraturan perpajakan. Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak merupakan hal yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh wajib pajak karena tanpa adanya pengetahuan tentang pajak, maka sulit bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Bertram Raven (1959) dalam Shelley (2009) ada enam faktor yang membuat seseorang atau kelompok menjadi patuh atau tunduk yaitu; imbalan, koersi (paksaan), keahlian, informasi, rujukan, legitimasi. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (sebagaimana dikutip oleh Kiryanto, 2000), kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Sedangkan Gibson (1991) dalam Agus Budiartanto (1999), kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau

tidak berbuat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

HIPOTESIS PENELITIAN

H : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H : Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H : Sanksi berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H : Pengetahuan tentang peraturan PHR berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini perlu dianalisis lebih lanjut agar dapat ditarik suatu kesimpulan yang tepat. Oleh karena itu perlu ditetapkan teknik analisis yang sesuai dengan tujuan penelitian yang hendak dicapai, juga untuk menguji kebenaran hipotesis. Penelitian ini merupakan penelitian empiris untuk menguji pengaruh kualitas sistem informasi dan *perceived usefulness* pada kepuasan pengguna akhir *software* akuntansi. Untuk memecahkan permasalahan yang ada, maka dipergunakan teknik analisis regresi linear berganda dengan bantuan program *Statistical Package for Social Science (SPSS) 17 for Windows*.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kuantitatif yaitu analisis yang bersifat objektif dengan berdasarkan pada angka-angka dalam melakukan penilaian pengaruh kualitas sistem informasi, kualitas informasi dan *perceived usefulness* pada kepuasan pengguna akhir *software* akuntansi. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui atau memperoleh gambaran mengenai pengaruh

variabel bebas pada variabel terikat baik secara simultan maupun parsial. Jika hasil dari uji F pada uji signifikansi simultan (uji statistik F) adalah signifikan yaitu kurang dari 5 persen, maka model yang digunakan dianggap layak uji sehingga pembuktian hipotesis dapat dilanjutkan. Hipotesis dinyatakan diterima jika t-hitung lebih besar daripada t-tabel atau P-value < 0,05, artinya variabel independen berpengaruh pada variabel dependen secara statistis signifikan. Persamaan untuk uji regresi berganda dalam menjawab hipotesis pengaruh kualitas sistem informasi, kualitas informasi dan *perceived usefulness* pada kepuasan pengguna akhir software akuntansi adalah sebagai berikut :

$$\text{Kep} = \pm + \leq_1 \text{Sad} + \leq_2 \text{Kua} + \leq_3 \text{Sank} + \leq_4 \text{Per} + e$$

Keterangan :

- Kep = Kepatuhan Wajib Pajak
 Sad = Kesadaran Wajib Pajak
 Kua = Kualitas Pelayanan
 Sank = Sanksi

- Per = Pengetahuan Peraturan
 \pm = Konstanta
 \leq = Koefisien Regresi
 e = *error term*, yaitu tingkat kesalahan penduga dalam penelitian

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kuesioner yang disebarakan adalah sebanyak 155 kuesioner, yang dikembalikan sebanyak 88 kuesioner. Dari 88 kuesioner yang dikembalikan, 5 diantaranya digugurkan karena pengisiannya tidak lengkap. Jadi kuesioner yang digunakan untuk penelitian ini adalah 83 kuesioner

Deskripsi Variabel

Untuk memberikan informasi tentang karakteristik variabel penelitian maka dalam penelitian ini disajikan Statistik Deskriptif antara lain nilai minimum, maximum, mean dan deviasi standar. Dalam tabel 4.2 ditunjukkan statistik deskriptif dari variabel-variabel yang diteliti.

Tabel 1
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	83	14	25	21.37	3.003
X2	83	15	30	22.72	3.930
X3	83	8	20	13.58	2.253
X4	83	6	20	13.06	2.227
Y	83	10	25	20.93	3.341
Valid N (listwise)	83				

Sumber: Data diolah (2012)

Nilai X_1 (kesadaran wajib pajak) diperoleh dengan menghitung skor dari jawaban kuesioner yang diisi oleh responden. Pilihan jawaban meliputi sangat setuju (SS) yang bernilai 5, setuju (S) yang bernilai 4,

netral (N) yang bernilai 3, tidak setuju (TS) yang bernilai 2, dan sangat tidak setuju (STS) yang bernilai 1. Nilai tertinggi dari X_1 (kesadaran wajib pajak) adalah 25 sedangkan nilai terendahnya adalah 14. Mean untuk

variabel X_1 adalah sebesar 21,37 dan simpangan baku (deviasi standar) sebesar 3,003.

Nilai kualitas pelayanan diperoleh dengan menghitung skor jawaban kuesioner yang diisi oleh responden. Pilihan jawaban meliputi sangat setuju (SS) yang bernilai 5, setuju (S) yang bernilai 4, netral (N) yang bernilai 3, tidak setuju (TS) yang bernilai 2, dan sangat tidak setuju (STS) yang bernilai 1. Pada tabel 4.2, dapat dilihat bahwa nilai tertinggi dari X_2 (kualitas pelayanan) adalah 30 sedangkan nilai terendahnya adalah 15. Mean untuk variabel X_2 (Kualitas Pelayanan) adalah sebesar 22,72 dan simpangan baku (deviasi standar) sebesar 3,930.

Nilai X_3 (sanksi) diperoleh dengan menghitung skor dari jawaban kuesioner yang diisi oleh responden. Pilihan jawaban meliputi sangat setuju (SS) yang bernilai 5, setuju (S) yang bernilai 4, netral (N) yang bernilai 3, tidak setuju (TS) yang bernilai 2, dan sangat tidak setuju (STS) yang bernilai 1. Pada tabel 4.2, dapat dilihat bahwa nilai tertinggi dari X_3 (Sanksi) adalah 20 sedangkan nilai terendahnya adalah 8. Mean untuk variabel X_3 adalah sebesar 13,58 dan simpangan baku (deviasi standar) sebesar 2,253.

Nilai X_4 (pengetahuan peraturan) diperoleh dengan menghitung skor dari

jawaban kuesioner yang diisi oleh responden. Pilihan jawaban meliputi sangat setuju (SS) yang bernilai 5, setuju (S) yang bernilai 4, netral (N) yang bernilai 3, tidak setuju (TS) yang bernilai 2, dan sangat tidak setuju (STS) yang bernilai 1. Pada tabel 4.2, dapat dilihat bahwa nilai tertinggi dari Nilai X_4 (pengetahuan peraturan) adalah 20 sedangkan nilai terendahnya adalah 6. Mean untuk variabel X_3 adalah sebesar 13,06 dan simpangan baku (deviasi standar) sebesar 2,227.

Kepatuhan Wajib Pajak diukur dengan menghitung skor dari jawaban yang diisi oleh responden. Pilihan jawaban meliputi sangat setuju (SS) yang bernilai 5, setuju (S) yang bernilai 4, netral (N) yang bernilai 3, tidak setuju (TS) yang bernilai 2, dan sangat tidak setuju (STS) yang bernilai 1. Pada tabel 4.2, dapat dilihat bahwa nilai tertinggi dari Y (kepatuhan wajib pajak) adalah 25 sedangkan nilai terendahnya adalah 10. Mean untuk variabel Y adalah sebesar 20,93 dan simpangan baku (deviasi standar) sebesar 3,341.

Pengujian Hipotesis

Hasil perhitungan uji - t yang dimaksudkan untuk menguji hipotesis 1, 2, 3 dan 4 disajikan pada tabel berikut ini:

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.294	3.080		.420	.676
	X1	.816	.091	.733	8.924	.000
	X2	.235	.071	.277	3.316	.001
	X3	.610	.115	.411	5.307	.000
	X4	.141	.116	.094	1.210	.230

a. Dependent Variable: Y

Nilai t dihitung dengan menggunakan bantuan program *Statistical Package for Social Science (SPSS) Release 17 for Windows*. Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai t hitung variabel kesadaran wajib pajak

sebesar 8,924 dengan signifikansi 0,000 lebih kecil dari $\pm 0,05$, berarti Hipotesis 1 diterima yaitu semakin baik kesadaran wajib pajak maka semakin baik kepatuhan wajib pajak. Nilai \leq_1 adalah 0.816 sehingga $\leq_1 > 0$ dimana

ini berarti variabel kesadaran wajib pajak mampu menjelaskan variabel kepatuhan wajib pajak. Ini berarti bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hipotesis 2 diterima yaitu semakin baik kualitas pelayanan maka semakin baik kepatuhan wajib pajak. Nilai \leq_1 adalah 0.235 sehingga $\leq_1 > 0$ dimana ini berarti variabel kualitas pelayanan mampu menjelaskan variabel kepatuhan wajib pajak. Ini berarti bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel di atas juga menunjukkan bahwa nilai t hitung variabel kualitas pelayanan sebesar 5.307 dengan signifikansi 0,000 lebih kecil dari $\pm 0,05$, berarti Hipotesis 3 diterima yaitu semakin tinggi sanksi maka semakin baik kepatuhan wajib pajak. Nilai \leq_1 adalah 0.610 sehingga $\leq_1 > 0$ dimana ini berarti bahwa sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Untuk membuktikan hipotesis yang keempat yaitu pengetahuan terhadap peraturan PHR berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak hotel di Propinsi Bali menunjukkan bahwa nilai t hitung variabel pengetahuan terhadap peraturan PHR sebesar 1,210 dengan signifikansi 0,230 lebih besar dari $\pm 0,05$, berarti hipotesis 4 diterima yaitu semakin tinggi pengetahuan terhadap peraturan PHR maka semakin baik kepatuhan wajib pajak. Nilai \leq_1 adalah 0,141 sehingga $\leq_1 > 0$ dimana ini berarti bahwa pengetahuan terhadap peraturan PHR berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dari pembahasan di atas dapat dijelaskan bahwa hasil penelitian ini mendukung hipotesis alternatif yang dikembangkan (H_4) yaitu pengetahuan terhadap peraturan PHR berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Apabila pengetahuan terhadap peraturan PHR

meningkat, maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat juga.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan pemaparan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak hotel di Propinsi Bali. Hal ini menunjukkan bahwa variasi kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh variabel kesadaran wajib pajak. (2) Kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak hotel di Propinsi Bali. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh variabel kesadaran wajib pajak. (3) Sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak hotel di Propinsi Bali. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi sanksi yang diterapkan atas keterlambatan pembayaran pajak. (4) Pengetahuan terhadap peraturan Pajak Hotel dan Restoran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pada wajib pajak hotel dan restoran di Propinsi Bali. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pengetahuan terhadap peraturan Pajak Hotel dan Restoran.

Saran

Berdasarkan simpulan di atas maka dapat disampaikan saran agar pemungutan pajak lebih baik perlu memperhatikan kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi, dan pengetahuan peraturan perpajakan wajib pajak. Peningkatan kesadaran dengan pemberian sosialisasi perpajakan, pelayanan yang ramah dan baik, pemberian sanksi yang adil, dan memberikan pendidikan tentang pajak hotel dan restoran harus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak melakukan kewajibannya tepat waktu,

sehingga pendapatan asli daerah dari Pajak Hotel dan restoran meningkat. Apalagi propinsi Bali yang hanya mengandalkan sumber pendapatan asli daerah dari Pariwisata

Hasil penelitian ini memiliki keterbatasan sehingga diharapkan adanya pengembangan pada penelitian-penelitian berikutnya. Responden penelitian ini hanya terbatas pada hotel kualifikasi bintang Lima, tentunya akan memiliki hasil yang berbeda apabila responden penelitian ditingkatkan pada semua kualifikasi hotel dan perusahaan restoran.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiatmanto, Agus. 1999. Studi Evaluasi Kepatuhan Wajib Pajak sebelum dan sesudah reformasi Perpajakan Tahun 1983. *Tesis Program Pascasarjana Magister Akuntansi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta*.
- Davey, K.J. 1988. Pembiayaan Pemerintah Daerah, Praktek-praktek Internasional dan Relevansinya bagi Dunia Ketiga. *Penerbit Universitas Indonesia Jakarta*.
- Devano, Sony dan Rahayu, Siti Kurnia. 2006. *Perpajakan Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta: *Primadi Media Group*
- Devas, Nick. 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah*. UI Press. Jakarta.
- Direktorat Jenderal pajak. 2007. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta: *Penenrbit Buku Berita Pajak*.
- Fratnesi. 2001. Studi Empiris Tentang Pengaruh Faktor-faktor yang b Melekat Pada Wajib Pajak Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bengkulu. *Tesis Program Pascasarjana Magister Manajemen Universitas Diponegoro*.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS* Semarang: *BP Undip*.
- Ilyas, Wirawan B dan Burton, Richard.2007. *Hukum pajak, Edisi 3*. Salemba Empat. Jakarta.
- Indra, Ismawan. 2001. *Memahami reformasi Perpajakan 2000*. Jakarta: *PT Alex Media Komputindo*.
- Jamin, Solich. 2001. Analisis Kepatuhan Wajib Pajak sebelum dan selama Krisis Ekoinoimi Pada KPP di Wilayah jawa tengah dan DI Yogyakarta. *Tesis Program Pascasarjana Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro*.
- Kahono, Sulud. 2003. Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan: Studi Empiris di Wilayah KP PBB Semarang. *Tesis Program Pascasarjana Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro*.
- Kiryanto. 2000. Analisis Pengaruh Penerapan Strutur Pengendalian Intern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Penghasilannya, *EKOBIS, Vol. No. 1, p.41- 52*.
- Manik, Asri, Wuri. 2009. Pengaruh Kualitas Pelayanan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar. *Skripsi Jurusan Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Udayana*.
- Mardiasmo, 2006. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: *Andi Yogyakarta*.

- Novak, Norma, D. 1989. *Tax Administration in Theory and Practice*, Preager Publisher, London.
- Nugroho, Agus, 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang). *Tesis Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro*.
- Panggabean, Miando Sahala H. 2002. Self Assesment, Fiskus dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Berita Pajak, No. 1462/ Tahun XXXIV, p. 31- 33*.
- Peraturan Pemerintah republic Indonesia No. 65 dan 66 Tahun 2001. Tentang Peraturan Pelaksana Pajak daerah dan Retribusi Daerah. *CV. Bahasa Tamita Utama. Jakarta*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- Peraturan daerah Kabupaten Badung Nomor 15 Tahun 2011 tentang pajak Hotel.
- Resmi, Siti, 2009. *Perpajakan: Teori dan Kasus. Buku 1, Edisi 5, Jakarta: Salemba Empat*.
- Robbins, Stephen P, 1996. *Perilaku Organisasi: Konsep, Kontroversi dan Aplikasi, Edisi Bahasa Indonesia. Prenhalindo. Jakarta*.
- Saefudin, Deden. 2003. Hukuman dan Penghargaan untuk Wajib Pajak, *Berita Pajak, No. 1492/ Tahun XXXV, p. 24- 28*.
- Siahaan, Mariot P. 2005. *Pajak daerah dan Retribusi Daerah*. PT raja Grafindo Persada Mugodim 1999. *Perpajakan. U- I Press. Yogyakarta*.
- Sitorus, B.M. 2003. Analisis Dampak Krisis Ekonomi terhadap Penerimaan pajak Penghasilan Badan, *Tesis Program Pascasarjana Magister Manajemen Universitas Gajah Mada Yogyakarta*.
- Soemarso, 1998. Dampak Reformasi Perpajakan 1984 Terhadap Efisiensi Sistem Perpajakan Indonesia Ekonomi dan Keuangan Perpajakan di Indonesia, *Vol. XI. VI No. 3, p. 333-368*.
- Suardika, I Made sadha. 2007. *Audit Jurnal Akuntansi dan Bisnis Volume 2*. Denpasar: *Fakultas Ekonomi Universitas Udayana*.
- Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: *Penerbit JF Alfa Beta*.
- Suhardito, bambang. 1994. Pengaruh faktor-faktor yang melekat pada wajib pajak Terhadap keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. *Tesis Program Pascasarjana Magister Akuntansi Universitas Gajah Mada*.
- Suyatmin, 2004. Pengaruh Sikap Wajib pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan: Studi Empiris di Wilayah KP PBB Surakarta. *Tesis Program Pascasarjana Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro*.
- Undang- Undang Nomor 18 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jakarta. 1997.
- Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2000. Tentang Perubahan atas undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang- Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan. (KUP)
- Umar, Husain. 2000. *Riset Sumber Daya Manusia*. Jakarta: *PT Gramedia Pustaka Umum*.
- Yadnyana, I Ketut. 2009. Pengaruh Moral dan Sikap Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Koperasi di Kota Denpasar. Denpasar: *Fakultas Ekonomi Universitas Udayana*.